

ANALISIS KRITIS TERHADAP BUNGA BANK

H. Syahrul

Dosen UIN Alauddin DPK STAI Al-Furqan
Makassar

Abstract: *This article describes the Bank's interest-critical analysis problems. From the discussion, it is understood that the interest in terms of conventional economics is the remuneration given by the bank based on the conventional principle to customers who purchase or sell products. In the classical view, the conventional economic Nakar interest rates and savings related to each other, therefore the interest rate is the most important factor, which regulates the volume of savings. The higher the interest rate, increasingly also reward saving. Thus, the higher the propensity to save or otherwise, therefore it can be understood that in the interest of conventional banks is the spirit in promoting economic income Han banking business. In view of the interest of Islamic economics is additional (ziada) and in this context, Islam considers that interest is riba therefore unlawful bank interest and it can no longer be denied because it is in accordance with what is in the Qur'an and Sunnah about Riba is synonymous with the concept of interest. Bank interest in relation to Islamic economics can impede the economic and equitable distribution of income and can even lead to financial crisis / financial. Thus the interest-free Islamic banking system actually provides assurance or certainty in the economy interact. Because Islamic banks can ensure avoiding of brutality and economic injustice.*

Abstrak: Artikel ini menjelaskan masalah analisis kritik bunga Bank. Dari hasil pembahasan dapat dipahami bahwa bunga dalam term ekonomi konvensional adalah merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dalam pandangan klasik, nakar ekonomi konvensional suku bunga dan tabungan saling berkaitan, Oleh karena suku bunga adalah faktor yang terpenting, yang mengatur volume tabungan. maka makin tinggi suku bunga, makin bertambah pula imbalan menabung. Dengan demikian maka makin tinggi pula kecenderungan untuk menabung atau sebaliknya, Oleh karena itu dapat dipahami bahwa bunga dalam bank konvensional adalah ruh dalam mendorong roda bisnis perbankan Han pendapatan ekonomi. Dalam pandangan ekonomi Islam bunga adalah tambahan (ziada) dan dalam konteks inilah Islam memandang bahwa bunga bank adalah riba karena itu bunga bank haram dan hal ini tidak bisa lagi dibantah karena sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi tentang konsep Riba yang identik dengan bunga. Bunga Bank dalam kaitannya ekonomi Islam dapat menghambat ekonomi dan pemerataan pendapatan dan bahkan dapat menimbulkan krisis moneter/finansial. dengan demikian sistem perbankan syariah bebas bunga justru memberikan jaminan atau kepastian dalam berinteraksi secara ekonomi. karena bank syariah dapat menjamin terhindarnya dari kezhaliman dan ketidakadilan ekonomi.

Kata Kunci: Analisis kritis, Bunga Bank

I. PENDAHULUAN

Keadilansosial ekonomi merupakan salah satu ciri yang paling menonjol dari suatu masyarakat Islam, diharapkan menjadi suatu jalan hidup (*way of life*) dan bukan sebagai fenomena yang berisolasi, Semangat ini hams menembus se luruh interaksi

manusia, sosial, ekonomi dan politik, Dalam bisnis dan ekonomi, semua nilai bergerak kearah keadilan sehingga secara keseluruhan mendukung, bukan melemahkan apalagi menghilangkan keadilan sosial ekonomi.

Di antara ajaran Islam paling penting untuk menegakkan keadilan dan membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah

pelarangan semua bentuk upaya "memperkaya" diri secara tidak sah (*agl amwal al-anas bi al-batil*), Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan kaum muslimin untuk tidak saling berebut harta secara batil atau dengan cara yang tidak dibenarkan (Al-Baqarah;188 dan An-Nisaa': 29, dan 161 At-Taubah: 34),¹ Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan cara batil? Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip yang umumnya masyarakat Islam dapat mengetahui atau melakukan deduksi tentang apa yang dimaksud dengan "salah", "benar" dan sumber-sumber yang dapat dibenarkan atau merampas hak orang lain.²

Dari uraian tersebut diatas dapat menggelitik penulis untuk menelusuri lebih jauh mengenai bunga bank apakah masuk dalam kategori haram (*riba*) atau tidak, Yang kini masih menjadi pertentangan di kalangan para ulama dan cendekiawan Muslim. Adapun ulama-ulama yang masih memandang bahwa bunga bank itu tidak haram (*riba*), sepanjang itu digunakan untuk produktif yang berorientasi kepada pembangunan dan tidak pada konsumtif diantaranya adalah Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Syaltut, Abd Al-Wahab Al-Khallaf dan Ibrahim Z. Al-Badawi, dan di Indonesia A. Hasan.³ Ulama dan cendekiawan tersebut adakah tergolong ulama dan cendekiawan yang ternama dan terkemuka serta terkena! Kaliberitasnya dalam dunia Islam. Meskipun masih lebih banyak ulama dan cendekiawan yang mendukung dan berpandangan bahwa Bunga bank itu haram dan sama dengan *riba*, dan di Indonesia khususnya MUI telah sepakat menetapkan bahwa bunga bank itu haram (*riba*) melalui fatwanya pada tahun 2003.

Gambaran singkat latar belakang tersebut di atas tentunya menarik dan menggelitik kita untuk menyikapi dan menelusuri lebih jauh mengenai bunga bank yang masih menjadi perdebatan yang tak kunjung padam dikalangan umat Islam tentang keharaman (*riba*), dan tidaknya bunga bank. Oleh karena itu penulis akan mencoba mendeskripsikan melalui dengan makalah ini yang berjudul "Analisis Kritis

Terhadap Bunga Bank".

Untuk sistimatisnya pembahasan artikel ini maka, penulis akan memberikan rumusan dan batasan masalah pada pembahasan sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep bunga bank dalam pandangan ekonomi konvensional? 2) Bagaimana bunga bank dalam Perspektif ekonomi Islam?

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Bunga. Bank dalam Pandangan Ekonomi

1. Konvensional Bunga Bank

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau yang menjual produknya, Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus di bayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman.⁴ Dalam kamus ekonomi (*Inggris-Indoensia*) Prof.Dr.Winardi, SE.

Interest (net) bunga modal (*netto*), Pembayaran untuk penggunaan dana-dana. *Dictionary of Economics* Sloan dan Zurcher, Interest adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal, Jumlah tersebut⁵, misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.⁶

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu⁷:

- a. Bunga simpanan. Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya, Sebagai contoh jasa giro bunga tabungan dan bunga deposito,
- b. Bunga pinjaman, Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan

komponen utama faktor biaya dan mendapatkan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah, Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi saat sama lainnya. Sebagai contoh seandainya, bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian sebaliknya,

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga

Seperti dijelaskan di atas bahwa untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya. artinya baik bahwa simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keuntungan Dana
Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan secara otomatis akan meningkatkan pula bunga pinjaman, Namun apabila dana yang disimpan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.
- b. Persaingan
Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing, Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16 persen maka, jika membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga pinjaman kita naikan di atas bunga pesaing misalnya 16 persen, Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus di bawah bunga pesaing
- c. Kebijakan pemerintah
Dalam arti baik untuk bunga simpanan bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

- d. Target laba yang diinginkan
Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar (*spread*) maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.
- e. Jangka waktu
Semakin panjang jangka waktu pinjaman. maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka. bunganya relatif lebih rendah.
- f. Kualitas jaminan
Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya, Sebagai Contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah
- g. Produk yang kompetitif
Maksudnya adalah produk yang dibiayai laku dipasaran untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif
- h. Hubungan baik
Biasanya menggolongkan nasabahnya antara nasabah yang utama (primer) nasabah biasa (sekunder), Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank, Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganyapun berbeda dengan nasabah biasa.
- i. Jaminan pihak ketiga
Dalam hal ini pihak yang memberi jaminan kepada penerima kredit, Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, maka bunga yang dibebankan juga berbeda.

3. Komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit

Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur terdapat beberapa komponen-komponen ini ada yang

dapat diperkecil dan ada pula yang tidak, Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain⁸:

a. Total biaya dana

Tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Semakin besar/maha bunga yang dibebankan, maka semakin tinggi pula biaya dananya dan dalam hal ini termasuk hadiah-hadiah yang dibebankan untuk menarik dana tersebut

b. Laba yang diinginkan

Panentuan besarnya laba juga sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit, Dalam hal ini biasanya bank disamping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai misalnya jika proyek pemerintah untuk usaha/rakvat kecil maka labanyapun berbeda dengan yang komersial,

c. Cadangan resiko kredit macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan karena setiap kredit yang di berikan pasti mengandung suatu resiko tidak dibayar, Resiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja, Oleh karena itu pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya.

d. Biaya operasi

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya, Biaya ini terdiri dari biaya gaji, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.

e. Pajak

Yaitu pajak yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberi fasilitas kredit kepada nasabahnya

Dalam pandangan klasik, ahli ekonomi klasik seperti Marshal berpendapat bahwa suku bunga dan tabungan saling berkaitan. Oleh karena suku bunga adakah salah satu faktor terpenting yang mengatur volume tabungan, maka makin tinggi suku

bunga, makin besar pula imbalan menabung, dengan demikian makin tinggi nula kecenderungan untuk menabung dan sebaliknya.

Analisis klasik itu ditolak oleh seorang ahli ekonomi kapitalis terkenal di seluruh dunia, yaitu Lord Keynes, Dia ragu-ragu terhadap kemanjuran suku bunga dalam mempengaruhi volume tabungan. Dengan tegas dikemukakan nya bahwa sebenarnya tabungan tergantung pada volume investasi yang dilakukan oleh masyarakat bisnis. Suku bunga yang tinggi cenderung mengurangi volume investasi dari masyarakat bisnis. Sebagai akibatnya timbullah pengaruh buruk terhadap perdagangan, perniagaan dan industri secara keseluruhan. Oleh karena itu menurut Keynes bawa tabungan tergantung pada tingkat pendapatan rakyat dan bila pendapatan perkapita rakyat menyusut. secara otomatis tabungan berkurang.⁹

B. Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Islam

Bunga (*interest/faidah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan persentase, Sedangkan riba adalah tambahan (*ziadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut dengan *riba*¹⁰

Praktek pembuangan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. yakni riba nasi'ah. Dengan demikian praktik pembuangan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya

Praktek pembuangan uang ini banyak dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian. koperasi dan lembaga keuangan lainnya termasuk oleh individu.

AI-Qur'an dan Sunnah dua sumber pokok Hukum Islam melarang keras adanya bunga karena ada beberapa orang Islam yang

terpelajar yang silau dengan pesona lahiriah peradaban Eropa mengatakan bahwa yang dilarang Islam adalah *Riba* bukan bunga: Mereka berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an karena hukum ini hanya mengacu pada riba yaitu pinjaman yang bukan untuk produksi di masa pra Islam.

Pada masa pra Islam orang tidak mengenal pinjaman produksi pengaruhnya pada perkembangan ekonomi, Dalam hal ini mereka mengajukan teori bunga tampaknya mengabaikan Al-Qur'an yang merupakan firman Tuhan yang terakhir sebagai pedoman manusia Al-Qur'an adalah UU segala zaman, dan ma'rifat Tuhan yang terwujud padanya tidak dapat digantikan dengan praktek ekonomi bunga pada pinjaman produksi yang diketahui zaman ini, atau zaman lainnya, Sesungguhnya perbedaan antara pinjaman produktif dan tidak produktif adalah perbedaan tingkat, bukan perbedaan jenis, Menyebut riba dengan nama bunga tidak akan mengubah sifatnya, karena bunga adalah suatu tambahan modal, yang dipinjam, karena itu ia adalah riba baik dalam jiwa maupun peraturan hukum Islam,

Secara pasti bahwa tidak ada perbedaan antara bunga dan *Riba*, Islam dengan tegas melarang semua bentuk bunga betapapun hebat, dan meyakinkan nama yang diberikan padanya. Tetapi dalam ekonomi kapitalis bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan, Dikemukakan bahwa tanpa bunga sistem perbankan menjadi tanpa nyawa, dan seluruh ekonomi akan lumpuh, Sedangkan perbankan Islam adalah kekuatan dinamis dan progresif, dan jelas dapat dibuktikan bahwa konsen Islam tentang sesuatu sistem perbankan bebas bunga lebih unggul dari perbankan modern, Pada taraf ini dapat ditetapkan bahwa suku bunga sama sekali tidak ada hubungan dengan pengaruh volume menabung.¹¹

Haramnya bunga bank telah banyak dibahas dan merupakan kesimoulan nendapat dari berbagai konferensi, seminar Umiah, dan keputusan lembaga riset Hi berbagai dunia Islam, Bunga itulah aktua-

lisasi riba vane diharamkan secara pasti oleh Islam, Konferensi International Ekonomi Islam, yang diselenggarakan di Mekah, dan disponsori oleh King Abdul Aziz University. Konferensi itu dihadiri oleh lebih dari tiga ratus pakar dan ahli di bidang fiqh, ekonomi dan keuangan dari berbagai penjuru dunia, Tak seorangpun dari mereka yang tidak setuju diharamkannya. bunga bank dan wajibnya menghindari sistem bunga, Konferensi itu juga menggariskan pentingnya perencanaan bagi terwujudnya bank tanpa bunga.¹²

M. Umer Chapra (2001) Dan Yusuf Al-Qardhawi (2001) merujuk kepada keputusan selenggarakan di zaman modern untuk membahas permasalahan riba, Termasuk di antaranya adalah *Muktamar al-fiqh al-Islami* diselenggarakan di Paris tahun 1951 dan di Kairo 1965., lalu pertemuan komite fikih OKI dan *Rabitha Alam Islami* yang diselenggarakan pada tahun 1985 dan 1986 masing-masing di Kairo dan Mekkah, Dengan konsensus mutlak tersebut sudah tidak ada peluang lagi untuk berargumentasi, bawa bunga bank tidak diharamkan dalam Islam¹³ Pertanyaan berikutnya. riba yang mana yang sama dengan bunga itu, apakah *riba al nasi'ah* atau *riba al fadi*? M. Umer Chapra memberikan jawaban, bahwa Istilah nasi'ah berasal dari akar kata nas'a yang artinya menunda, menanggguhkan atau menunggu dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam dengan imbalan berupa "tambahan" atau "premium", Jadi, riba al nasi'ah sama dengan bunga yang dikenakan dengan pinjaman.¹⁴ Dalam arti inilah menurut Umer Chapra, istilah riba digunakan dalam Al-Qur'an pada ayat OS, Al-Baqarah 2: 275, yang mengatakan bahwa; "*Allah Swt telah menghalalkan jual belt dan mengharamkan riba (bunga)*" Riba ini juga disebut riha Al-Our'an (riba yang dinyatakan dalam Al-Qur'an atau *riba al-duyun* (riba atas pinjaman).

Selanjutnya mengenai *Riba Al-Fadil* menurut M, Umer Chaora lupa diharamkan untuk menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui pertukaran yang "tidak adil" dan menutup semua pintu riba,

Khalifah Umar bi Khattab bahkan mengingatkan: “Bukan saja jauhkan riba tetapi juga dijauhkan riba (yang diragukan atau yang dicuri gai).¹⁵

Muhammad Najetullah Siddiqi dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam.*, beliau mengemukakan bahwa di gantinya bunga dengan bagi hasil akan memerangi kecenderungan terhadap konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan para bankir dan pemilik modal, Kebanyakan kekuatan ini tergantung pada kekuatan utang yang permanen dari sektor-sektor perekonomian yang penting. Dengan penghapusan bunga keadaan tersebut akan di ubah menjadi suatu keadaan par-tisipasi atas sebagian besar perekonomian, Dalam kondisi mempunyai utang, bebas dari kewajiban membayar bunga, sepanjang dapat dipertahankan tidak akan memberi sesuatu alat kepada memberikan pinjaman untuk menjalankan kekuatan ini.¹⁶

Perbedaan tingkat bunga dan berbagai diskriminasi dalam pem-berian kredit tidak akan lagi pada bank, Kekuatan ekonomi pada bankir dan pemilik modal juga akan menurun sebagaimana menurun-nya ukuran sektor keuangan dan adilnya dalam pendapatan nasional, sebagai suatu akibat yang wajar dari penggantian bunga dengan bagi hasil.

2. Beberapa mendapat umum tentang bunga bank

- a. Dalam keadaan darurat bunga halal hukumnya.
- b. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, adapun suku bunga yang “wajar” dan tidak menzalimi diperoleh.
- c. Keuangan bank, demikian juga lembaga keuangan non bank sebagai "lembaga hukum" tidak termasuk dalam *tentorial* hukum *taklif*.
- d. Hanya Kredit yang bersifat konsumtif yang pengambilan bunganya dilarang. adapun yang produktif tidak demikian (*the productivity theory interest*) Ini sejalan dengan pandangan Muhamad Abduh, Muhamad Rasyid Ridha, Syeh Mahmud Syaltut, Abd Al wahab Al Khallaf dan Ibrahim Z, Al

Badawi dan di Indonesia Al Hasan, Mahmud Syaltut, menetapkan juga selama bimba masih di bawah 6 persen nertahun, maka tidak riba, Fatwa ini, termasuk yang dijadikan rujukan oleh Syeh Thantawi dalam menghalalkan bunga.¹⁷

- e. Bunga diberikan sebagai ganti rugi (*opportunity cost*) atas hilangnya "kesempatan" untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana tersebut (*the classical theory interest*)
- f. Uang dianggap sebagai komo- ditif sebagai mana barang-barang lainnya, sehingga dapat disewakan atau diambil upah atas penggunaannya (*the monctary interest*)
- g. Bunga diberikan untuk meng-imbangi laju inflasi yang mengakibatkan menyusunya nilai uang atau daya beli uang itu,
- h. Jumlah uang pada masa kini memiliki nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang sama pada suatu masa nanti oleh karena itu bunga diberikan untuk mengimbangi “penurunan” nilai atau daya beli uang ini (*time preference of money theory*)
- i. Bunga diberikan sebagai imbalan atas pengorbanan/pematangan penggunaan pendapatan yang diperoleh *ifne abstinence theory of interest*,

3. Dasar-dasar penetapan keharaman bunga bank

- a. Bunga memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah Swt. seperti dikemukakan oleh:
 - 1) Imam Nawawy dalam *Al- Majmu*
 - 2) Ibn Al-Araby dalam *Ahkam Al-Qur 'an*
 - 3) Al-Aini dalam *Umdoh Al- Qory*
 - 4) Al-Sarakhsy dalam *Al- Mobsuth*
 - 5) Ar-Raghib al-Isfahani dalam *al-Mufradat Fi Gharip Al-Our'an*
 - 6) Muhammad All Assabuni dalam *Rawa al-Bayou*
- b. Bunga (Intereset/al-fa-indah) hukumnya haram. Seperti dikemukakan oleh:
 - 1) Muhammad Abu Zahrah Dalam *Bukhuslt al-Riba*
 - 2) Yuyuf al-Qardhawiy dalam

Fawaid al-Bunuk

- 3) Wahbah al-Zuhalli dalam *alfioh al-Islamy Wa Adilla- tuh*
- c. Bungadari simpanan/simpanan yang berlaku diatas lebih buruk dari riba yang diharamkan oleh Allah Swt, Dalam *Al-Our'n* karena riba hanya dikenakan tambahan nada saat jatuh temno, Sedangkan., bunga sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi.
- d. Telah adanya ketetapan akan keharaman bunga oleh berbagai forum Ulama Intenasional yaitu:
 - 1) *Majma al. Buhhuts al-Islamiyyah*, di al-Azhar, Mesir, pada Mei 1965
 - 2) *Maima' al-fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang di selenggarakan di Jeddah pada 10-16 Rabiul Awal 1406 H/22-28 Desember 1965,
 - 3) *Majma' Fiqh Rabitha al- 'Alam Islamy*, keputusan 6 sidang IX yang di selenggarakan di Mekkah pada 12-19 Rajab 1406 H,
 - 4) Keputusan Dar It-Itfa, Ke- rajaan Saudi Arabia, 1979.
 - 5) Keputusan supreme Shariah Court, Pakistan, 22 Desember 1999,
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah
- f. Sidang Lajnah Tarjih Muhamadiyah tahun 1968 Sidoarjo yang menyatakan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsensi sistem perekonomian. khususnya lembaga perekonomian yang sesuai dengan kaidah Islam
- g. Kongres Alim Ulama dan Kongres NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya bank Islam dengan sistem tanpa bunga

III. PENUTUP

Dari uraian pemahasan di atas maka tibalah saatnya penulis menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut;

1. Bunga dalam term ekonomi konvensional adalah merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya, Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada nasabah yang memiliki simpanan demikian pula nasabah yang memperoleh pinjaman pada bank.
2. Dalam pandangan klasik, nakar ekonomi konvensional suku bunga dan tabungan saling berkaitan, Oleh karena suku bunga adalah faktor yang terpenting, yang mengatur volume tabungan. maka makin tinggi suku bunga, makin bertambah pula imbalan menabung. Dengan demikian maka makin tinggi pula kecenderungan untuk menabung atau sebaliknya, Oleh karena itu dapat dipahami bahwa bunga dalam bank konvensional adalah ruh dalam mendorong roda bisnis perbankan Han pendapatan ekonomi.
3. Dalam pandangan ekonomi Islam bunga adalah tambahan (ziada dan dalam konteks inilah Islam memandang bahwa bunga bank adalah riba karena itu bunga bank haram dan ha! ini tidak bisa lagi dibantah karena sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi tentang konsep Riba yang identik dengan bunga, Dan hal ini didukung oleh kebanyakan ulama. dan organisasi Islam baik dalam skala regional, nasional maupun Internasional Meskipun masih terdapat beberapa ulama yang masih menganggap bahwa bunga bank tidak tergolong riba karena itu masih dibolehkan sepanjang itu berkaitan dengan pinjaman produksi.
4. Bunga Bank dalam kaitan ekonomi Islam dapat menghambat ekonomi dan pemerataan pendapatan dan bahkan dapat menimbulkan krisis moneter/ finansial. dengan demikian sistem perbankan syariah bebas bunga justru memberikan jaminan atau kenastian dalam berinteraksi secara ekonomi. karena bank syariah dapat menjamin terhindarnya dari kezhaliman dan

ketidakadilan ekonomi.

Catatan Akhir:

¹ M.Umar Chapra *Al-Qur'an menuju system moneter yang adil* (Yogyakarta . PX Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h.25

²*Ibid.*

³Lihat Aries Mufti, *Bunga bak Mashalat atau muslihat?*, (Jakarta: PT Pustaka Quantum Prima, 2004), h.61

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga lainnya (edisi baru)*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.121

⁵Wiryaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia Cet. 2;* (Jakarta: Kencana, 2006)

⁶Kasmir *Op. Cit.*212

⁷*Ibid. h.* 125

⁸M.Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Islamic Economics, Theory Practice)* diterjemahkan M.Nastaoin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 166

⁹Wiryaningsih dkk, *Op. Cit.*38

¹⁰Mannan, *ibid. h.* 165

¹¹Yusuf Al-Qarhawi, bunga bank haram Cet.II, Diterjemahkan oleh setiawan Budi Utomo.

¹²Wiryaningsih, *Op.Cit, h.*25

¹³*Ibid, h.*25

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, di terjemahkan Asep Hikmat Suhendi, Cet.1 (*Bandung: Pustaka, 1984*), h. 72

¹⁶Lihat Aries Mufti, *Bank Maslahat atau Muslihat?*, (Jakarta: PT. Pustaka Quantum Prima,2004) h. 61

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qarhawi, Yusuf. *Bimng bank haram* Cet.II, Diterjemahkan oleh Setiawan Budi Uiomo. Jakarta: Penerbit Akbar Media Eka Sarana, 2002.
- Chapra, M. Umcr. *Al-Qur 'an Menuju System Moneler yang Adil.* Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga- lembaga Keuangan lainnya (Edisi Baru).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

1999,

Mannan, M. Abdul. *Teoh dan Praktek Ekonomi Islam, (Islamic Economics, Theory Practice?)* diterjemahkan M, Nastagin Yogyakarta: PT, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Mufti, Aries. *Bunga bak Maslahat atau Muslihat?*, Jakarta: PT Pustaka Quantum Prima, 2004.

Shiddiqi, Muhammad Nejatullah. *Bank Islam*, diterjemahkan Asep Hikmat Suhendi, Get, I; Bandung: Pustaka, 1984.

Wiryaningsih dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Cet. 2;* Jakarta: Kencana, 2006